



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AMRULLAH Alias ARUL Bin H. MUHAMMAD;
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ Tgl Lahir : 40 Tahun / 7 Juli 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kelud Nomor 34 RT. 002 RW. 022 Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Kopi Selatan Gang Sesama RT. 052 RW. 002 Kelurahan Ketapang Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara ABDUL KADIR, S.H., saudara NITRO ABDITYA, S.H., saudari ORNELA MONTY, S.H., M.H. dan saudara M. BUDHI SETIAWAN, S.H., M.H. berkedudukan di Lembaga Konsultasi dan Bantuan (LKBH) STIH Habaring Hurung Sampit Jalan Ki Hajar Dewantara Nomor 56 Sampit – Kotawaringin Timur pada Pengadilan Negeri Sampit sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, Advokat – Penasihat Hukum – Sampit untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Sampit berdasarkan Penetapan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 08 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH Alias ARUL Bin H. MUHAMMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRULLAH Alias ARUL Bin H. MUHAMMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,26 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor B-423/O.2.11/Enz.1/12/2021 Tanggal 2 Desember 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,14 gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,12 gram dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Celana pendek jeans merk M45;
- 1 (satu) botol Urine Terdakwa;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AMRULLAH alias ARUL Bin H. MUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat didepan rumah barak di Jalan Perca III RT. 019 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan Tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika Jenisa sabu, setelah itu dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Sekira Pukul 09.00 wib dilakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada pukul 14. 30 wib anggota Resnarkoba salah satunya saksi Artoni dan saksi Tri Amanda berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didepan rumah barak di Jalan Perca III RT. 019 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa diamankan lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Udin Arwan dan ditemukan disaku celana depan bagian kanan yang dikenakan oleh terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan ditangan kanan terdakwa 1 (satu) buah Hp merk realme warna hitam dengan Nomor Simcard 082151106002, dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna Penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu yang disita dari terdakwa didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari saksi Heri Febialianur dengan harga Rp. 2.600.000,- (Dua juta enam ratus ribu rupiah) sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekira pukul 14.00 wib, dan rencananya sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan dijual kembali oleh terdakwa, dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh terdakwa saksi Heri febialianur berhasil diamankan dengan barang bukti 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu;
- Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik terdakwa yang dibeli dari saksi Heri febialianur dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 2,26 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika nomor B-423/O.2.11/Enz.1/12/2021 Tanggal 2 Desember 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,14 gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,12 gram dimusnahkan;
- Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor : 534/LHP/XII/PNBP/2021 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 3 Desember 2021 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3964 g (plastic klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 1 Desember 2021 urine terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk narkotika golongan I, nomor Urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang- undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AMRULLAH alias ARUL Bin H. MUHAMMAD, pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat didepan rumah barak di Jalan Perca III RT. 019 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Ini, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan Tersebut Dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan Narkotika Jenis sabu, setelah itu dilakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 Sekira Pukul 09.00 wib dilakukan pengintaian terhadap terdakwa dan pada pukul 14. 30 wib anggota Resnarkoba salah satunya saksi Artoni dan saksi Tri Amanda berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didepan rumah barak di Jalan Perca III RT. 019 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, setelah terdakwa diamankan lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Udin Arwan dan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan disaku celana depan bagian kanan yang dikenakan oleh terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan ditangan kanan terdakwa 1 (satu) buah Hp merk realme warna hitam dengan Nomor Simcard 082151106002, dan diakui terdakwa adalah milik terdakwa dan saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan guna Penyidikan Lebih lanjut;

- Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik terdakwa yang dibeli dari saksi Heri febalianur dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 2,26 gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba nomor B-423/O.2.11/Enz.1/12/2021 Tanggal 2 Desember 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur barang bukti tersebut disisihkan dengan berat 0,14 gram untuk dikirim ke laboratorium sedangkan sisanya dengan berat bersih 2,12 gram dimusnahkan;

- Berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor : 534/LHP/XII/PNBP/2021 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 3 Desember 2021 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3964 g (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 1 Desember 2021 urine terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk narkoba golongan I, nomor Urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang- undang tetapi terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Menurut pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMAD ARTONI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Barak Jalan Perca III Rt.019 Rw.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa sebelumnya anggota Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya dari informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 14.30 WIB kami berhasil mengamankan Terdakwa yang baru tiba di tempat tersebut dan langsung kami amankan yang mana selanjutnya kami lakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa;
 - Bahwa pada waktu itu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002;
 - Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di saku depan bagian kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu itu sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002 ditemukan di tangan kanan Terdakwa
 - Bahwa yang menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002 adalah saksi sendiri sedangkan sdr. Brigpol TRI AMANDA sendiri bertugas mengamankan keadaan sekitar;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi HERI;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi HERI tersebut pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di tempat tinggal saksi HERI Jalan Muchran Ali Gang Ananta, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi HERI tersebut baru dibayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar sisanya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi HERI menggunakan handphone dan berkata ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dan Terdakwa bertanya kepada saksi HERI berapa harganya, lalu saksi HERI menjawab bahwa harganya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi HERI bahwa baru mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan untuk harga sisanya akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual, dan kemudian saksi HERI menyetujuinya dan berkata langsung datang saja ke rumahnya, lalu Terdakwapun berangkat ke rumah saksi HERI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa rencananya untuk dijual kembali kepada sdr. SATA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SATA dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dan keuntungan yang didapat adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membantu anggota dengan memberikan informasi dan berdarkan informasi dari Terdakwa anggota ares narkoba dapat mengungkapkan 3 kasus lainnya yang saat ini juga dalam proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari pihak berwenang manapun untuk menjual dan membeli sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TRI AMANDA, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Barak Jalan Perca III Rt.019 Rw.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa sebelumnya anggota Res Narkoba mendapatkan informasi bahwa ada seseorang yang akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya dari informasi tersebut, kami melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 14.30 WIB kami berhasil mengamankan Terdakwa yang baru tiba di tempat tersebut dan langsung kami amankan yang mana selanjutnya kami lakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ditemukan di saku depan bagian kanan celana yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu itu sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002 ditemukan di tangan kanan Terdakwa
- Bahwa yang menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002 adalah saksi MUHAMAD ARTONI, sedangkan saksi sendiri bertugas mengamankan keadaan sekitar;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dimilikinya tersebut didapat dengan cara membeli dari saksi HERI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi HERI tersebut pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di tempat tinggal saksi HERI

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt



Jalan Muchran Ali Gang Ananta, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi HERI tersebut baru dibayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar sisanya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi HERI menggunakan handphone dan berkata ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dan Terdakwa bertanya kepada saksi HERI berapa harganya, lalu saksi HERI menjawab bahwa harganya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi HERI bahwa baru mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan untuk harga sisanya akan dibayar apabila narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual, dan kemudian saksi HERI menyetujuinya dan berkata langsung datang saja ke rumahnya, lalu Terdakwapun berangkat ke rumah saksi HERI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa rencananya untuk dijual kembali kepada sdr. SATA;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SATA dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu) rupiah dan keuntungan yang didapat adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada membantu anggota dengan memberikan informasi dan berdasarkan informasi dari Terdakwa anggota ares narkoba dapat mengungkapkan 3 kasus lainnya yang saat ini juga dalam proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari pihak berwenang manapun untuk menjual dan membeli sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HERI FEBIALIANUR Bin MUHAMAD GAZALI, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah saksi dan menemukan barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi yang berada Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi, Kalimantan Tengah dan waktu itu saksi sedang berada di dapur di dalam rumah saksi tersebut kemudian diamankan Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian menunjukan surat tugas kepada saksi dan menghadirkan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan di rumah saksi waktu itu;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastic kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263.
- Bahwa sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263 tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan 3 (tiga) bungkus plastik kecil berisi narkoba jenis sabu didalam sepiteng WC yang berada di samping sebelah kiri rumah saksi dan untuk 1 (satu) buah Handphone merk Oppo dengan nomor 082199563263 di temukan di lantai rumah dapur;
- Bahwa saksi memperoleh sabu dari Sdr AGUS dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jl. Tjilik Riwut di dalam sebuah gang yang saksi tidak ketahui namanya atau sekitar depan SMP 9 Baamang Sampit;
- Bahwa saksi membelinya dengan harga perbungkusnya adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jumlah dari 3 (tiga) bungkus sabu tersebut adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan saksi jual lagi kepada seorang laki-laki yang baru saksi ketahui yaitu Terdakwa;
- Bahwa rencananya akan saksi jual dengan harga perbungkusnya adalah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) sehingga untuk jumlah keseluruhan dari 3 (tiga) bungkus tersebut adalah sekitar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt



- Bahwa sabu tersebut belum sempat saksi serahkan, karena saksi terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa ada menghubungi saksi melalui Via telepon aplikasi Whats App dan memberitahukan saksi, bahwa hendak membeli sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic kecil dan saksi jelaskan waktu itu harganya adalah perbungkusnya Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah dari 3 (tiga) bungkus sabu tersebut adalah sekitar Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dan waktu itu Terdakwa sepakat untuk mengambil sabu tersebut ke rumah saksi langsung yang berada di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah serta langsung akan melakukan pembayaran sabu tersebut;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada Terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebanyak 2 (dua) bungkus plstik kecil dengan harga perbungkusnya waktu itu adalah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dalam waktu sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dan yang kedua adalah sebanyak 1 (satu) bungkus plsatik dengan harga perbungkusnya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara Terdakwa langsung datang kerumah saksi di Jl. Muchran Ali Gg. Ananta No. 58 Rt. 021 Rw. 006 Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah yang mana sebelumnya ada menghubungi saksi melalui Via telepon Aplikasi Whats App dan memberitahukan saksi, bahwa hendak membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik dan saksi jelaskan waktu itu harganya adalah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sepakat dan saksi menyuruh Terdakwa waktu itu untuk mengambil sabunya ke rumah saksi dan sewaktu Terdakwa datang kerumah saksi waktu itu, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa uangnya hanya ada Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dulu dan sisanya nanti akan dibayarkan apabila sabunya sudah dijual habis lagi oleh Terdakwa dan waktu saksi sepakat kemudian saksi langsung menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi Sdr AGUS untuk membeli sabu tersebut dan saksi peroleh sabu tersebut dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun uangnya belum saksi bayarkan, kemudian setelah itu sabu tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi membenarkan sewaktu diperlihatkan barang bukti adalah barang bukti yang ditemukan pada waktu itu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah diamankan oleh petugas Kepolisian karena membeli dan menjual sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan Barak Jalan Perca III Rt.019 Rw.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu Terdakwa baru tiba di depan barak tersebut langsung diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dengan didampingi oleh warga sekitar karena Ketua lingkungan setempat sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa pada waktu itu petugas kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di dalam saku celana depan bagian kanan yang Terdakwa gunakan pada waktu itu, kemudian ditemukan juga di tangan kanan Terdakwa barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saksi HERI pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB di tempat tinggal saksi HERI Jalan Muchran Ali Gang Ananta Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan harga Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari saksi HERI tersebut, baru Terdakwa bayar sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual, baru Terdakwa bayar sisanya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi HERI menggunakan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Terdakwa dan berkata ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dan Terdakwa bertanya kepada saksi HERI berapa harganya?, lalu saksi HERI menjawab bahwa harganya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi HERI bahwa Terdakwa baru mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan untuk harga sisanya akan Terdakwa bayar apabila narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual dan kemudian saksi HERI menyetujuinya dan berkata langsung datang saja ke rumahnya, lalu Terdakwapun berangkat ke rumah saksi HERI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui berat sabu yang dipesannya, tetapi pada saat dikantor polisi dilakukan penimbangan oleh petugas kepolisian dan petugas timbang dari PT PEGADAIAN Sampit sehingga berat bersih dari narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr. SATA;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SATA rencanya dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa belum sempat laku terjual, Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan sdr. HERI sudah sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) paket Narkoba narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menjual, membeli Narkoba golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli Narkoba Golongan I, dan Terdakwa bukanlah orang bekerja atau berprofesi sebagai orang yang ada hubungannya dengan obat-obatan dan atau terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan telah mengajukan surat berupa:

- Laporan Hasil pengujian Nomor: 534/LHP/XII/PNBP/2021 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 3 Desember 2021 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3964 (nol koma tiga sembilan enam empat) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine;
- Laporan hasil uji oleh UPTD laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 1 Desember 2021 urine Terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk narkoba golongan I, nomor Urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- 1 (satu) lembar Celana pendek jeans merk M45;
- 1 (satu) botol Urine Terdakwa;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan rumah barak di Jalan Perca III RT. 019 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena diduga terlibat dalam peredaran narkoba;
- Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkoba Jenis sabu, setelah itu dilakukan penyelidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan pada pukul 14.30 WIB anggota Resnarkoba salah satunya saksi Artoni dan saksi Tri Amanda berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah barak di Jalan Perca III RT. 019 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Udin Arwan dan ditemukan di saku celana depan bagian kanan yang dikenakan oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk realme warna hitam dengan Nomor Simcard 082151106002, dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan Lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Heri Febialianur dengan harga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekira pukul 14.00 WIB, dan rencananya sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan dijual kembali oleh Terdakwa, dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa, saksi Heri Febialianur berhasil diamankan dengan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi HERI menggunakan handphone milik Terdakwa dan berkata ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dan Terdakwa bertanya kepada saksi HERI berapa harganya?, lalu saksi HERI menjawab bahwa harganya Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi HERI bahwa Terdakwa baru mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan untuk harga sisanya akan Terdakwa bayar apabila narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual dan kemudian saksi HERI menyetujuinya dan berkata langsung datang saja ke rumahnya, lalu Terdakwapun berangkat ke rumah saksi HERI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr. SATA;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SATA rencanya dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Heri febialianur, dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- Bahwa berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor: 534/LHP/XII/PNBP/2021 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 3 Desember 2021 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3964 (nol koma tiga sembilan enam empat) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 1 Desember 2021 urine terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk narkoba golongan I, nomor Urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menjual sabu yang termasuk kedalam narkoba golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang- undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang membeli dan menjual Narkoba Golongan I, dan Terdakwa bukanlah orang berkerja atau berprofesi sebagai orang yang ada hubungannya dengan obat-obatan dan atau terkait dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No; 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, namun demikian terminologi setiap orang yang dimaksud di sini tidak lain merupakan padanan kata dari definisi barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa AMRULLAH Alias ARUL Bin H. MUHAMMAD sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa sehingga tidaklah telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang di sini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, artinya bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut tidak harus terbukti semua perbuatan dilakukan oleh si pelaku akan tetapi cukup salah satu saja perbuatan yang terbukti dilakukan, maka unsur diatas dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga secara nyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang dan mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*widderrecht telijkheid*)” menurut undang - undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 14.30 WIB di depan rumah barak di Jalan Perca III RT. 019 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa berawal dari informasi yang diperoleh oleh anggota Resnarkoba Polres Kotim dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan Narkoba Jenis sabu, setelah itu dilakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 WIB dilakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan pada pukul 14.30 WIB anggota Resnarkoba salah satunya saksi Artoni dan saksi Tri Amanda berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan rumah barak di Jalan Perca III RT. 019 RW. 08 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh saksi Udin Arwan dan ditemukan di saku celana depan bagian kanan yang dikenakan oleh Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan ditangan kanan Terdakwa, 1 (satu) buah Hp merk realme warna hitam dengan Nomor Simcard 082151106002, dan diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa dan saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna penyidikan Lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa didapatkan Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Heri Febialianur dengan harga Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekira pukul 14.00 WIB, dan rencananya sebagian akan dikonsumsi dan sebagian akan dijual kembali oleh Terdakwa, dan berdasarkan informasi yang diberikan oleh Terdakwa, saksi Heri Febialianur berhasil diamankan dengan barang bukti 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi HERI menggunakan handphone milik Terdakwa dan berkata ingin membeli narkoba jenis sabu sejumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) kantong dan Terdakwa bertanya kepada saksi HERI berapa harganya?, lalu saksi HERI menjawab bahwa harganya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi HERI bahwa Terdakwa baru mempunyai uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saja dan untuk harga sisanya akan Terdakwa bayar apabila narkoba jenis sabu tersebut habis laku terjual dan kemudian saksi HERI menyetujuinya dan berkata langsung datang saja ke rumahnya, lalu Terdakwapun berangkat ke rumah saksi HERI untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada sdr. SATA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada sdr. SATA rencanya dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penggeledahan dan diakui milik Terdakwa yang dibeli dari saksi Heri febialianur, dilakukan penimbangan oleh PT. Pengadaian Sampit dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil pengujian Nomor : 534/LHP/XII/PNBP/2021 yang dilakukan Oleh Balai besar pengawas Obat dan makanan di Palangkaraya tanggal 3 Desember 2021 Pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3964 (nol koma tiga sembilan enam empat) gram (plastik klip dan kristal bening) adalah benar kristal dengan bahan aktif methamphetamine dan berdasarkan laporan hasil uji oleh UPTD laboratorium kesehatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 1 Desember 2021 urine terdakwa Positif Mengandung Amphetamine dan Metamphetamine, dimana Metamphetamine adalah termasuk narkoba golongan I, nomor Urut 61 lampiran I Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui membeli, menjual sabu yang termasuk ke dalam narkoba golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang- undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada hak dan izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I, dan Terdakwa bukanlah orang berkerja atau berprofesi sebagai orang yang ada hubungannya dengan obat-obatan dan atau terkait dengan narkoba;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli, menjual sabu yang termasuk dalam narkoba golongan I, yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang berhak atas sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram;
- 1 (satu) lembar Celana pendek jeans merk M45;
- 1 (satu) botol Urine Terdakwa;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, dan terhadap:

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002;

adalah barang bukti milik Terdakwa yang terkait dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah membantu penyidik Kepolisian dalam mengungkap Tindak pidana narkoba lainnya sebanyak 3 (tiga) kasus;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRULLAH Alias ARUL Bin H. MUHAMMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum membeli, menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 2,26 (dua koma dua enam) gram;
 - 1 (satu) lembar celana pendek jeans merk M45;
 - 1 (satu) botol urine Terdakwa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hitam dengan Nomor Sim 082151106002;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, oleh FIRDAUS SODIQIN, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H. dan SAIFUL HS, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, serta dibantu oleh kedua Hakim Anggota, dibantu oleh TEGUH BUDIONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh RAHMI AMALIA, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

Hakim Ketua,

t.t.d

HENDRA NOVRYANDIE, S.H., M.H.

t.t.d

FIRDAUS SODIQIN, S.H.,

SAIFUL HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

TEGUH BUDIONO, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25